



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.5/KPTS.36-Disdikpora/2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mempercepat pertumbuhan SDM tingkat menengah yang siap kerja, cerdas dan kompetitif diperlukan penambahan daya tampung bagi lulusan SMP/MTs sederajat untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maka dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah kejuruan Negeri yang berlokasi di Kecamatan Japara ;
 - b. bahwa untuk menunjang pendirian USB SMK dimaksud, pemerintah pusat melalui proyek peningkatan mutu SMK telah menyediakan anggaran untuk pendirian USB SMK yang dilaksanakan melalui Block Grant;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Japara Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004⁶ Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kuningan;
 - 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

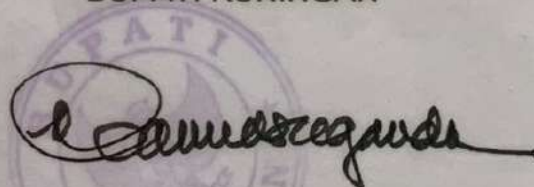
- Memperhatikan : 1. Surat Kesepakatan Bersama Direktur Pembinaan Sekolah Kejuruan dengan Bupati Kuningan Nomor 0385w/C5.4/Kep/KU/2009 Tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) – SMKN 1 Japara;
2. Keputusan Kepala Desa Japara Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyediaan Tanah Desa untuk Lahan Pembangunan Sekolah Kejuruan Negeri Japara, terletak di Payong Dusun Kliwon Blok 002 Nomor 093/105 seluas 1500 M2 untuk Lokasi Pembangunan Gedung SMK Negeri Japara Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Japara Kabupaten Kuningan yang berlokasi di Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- KEDUA : SMK Negeri 1 Japara dimaksud diktum PERTAMA, berlokasi di Desa Japara Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- KETIGA : Pengadaan sarana dan prasarana serta pengisian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Japara sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Japara, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 26 Januari 2010

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

Tembusan,

1. Direktur Dikmenjur, Dirjen Mandikdasmen di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
5. Camat Japara Kabupaten Kuningan;
6. Kepala Desa Japara Kecamatan Japara.